

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN  
DI KOTA PADANG**

**SKRIPSI**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:

**KHAIRUNNISA**  
**NIM 1205806 / 2012**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2017**


## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011  
Tentang Pajak Hiburan di Kota Padang  
Nama : Khairunnisa  
TM/ NIM : 2012/ 1205806  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2017


Disetujui oleh:

**Pembimbing I**



**Dra. Jumiati, M.Si**  
NIP. 19621109 198602 2 001

**Pembimbing II**



**Nora Eka Putri, S.IP. M.Si**  
NIP. 19850312 200812 2 006

## HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang  
Pada hari Selasa 24 Januari 2017 pukul 09.00 s/d 11.00 WIB

### Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan di Kota Padang

Nama : KHAIRUNNISA  
TM/ NIM : 2012/ 1205806  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 24 Januari 2017

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Jumiati, M.Si	1. 
Sekretaris	: Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D	3. 
Anggota	: Drs. Karjuni Dt. Maani, M.Si	4. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP., M.Si	5. 



Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd.  
NIP. 19621001 198903 1 002

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHAIRUNNISA

TM/ NIM : 2012/ 1205806

Tempat/ Tanggal Lahir : Padang / 18 Juli 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Di Kota Padang” adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Padang, 24 Januari 2017

Saya yang menyatakan,



**KHAIRUNNISA**  
**TM/ NIM: 2012/ 1205806**

## ABSTRAK

**KHAIRUNNISA : Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang  
1205806/2012 Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan  
Di Kota Padang**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh temuan peneliti lapangan tentang Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak Hiburan Di Kota Padang yang belum berjalan dengan maksimal dengan keberatan yang dirasakan oleh pengusaha hiburan di Kota Padang terhadap tarif pajak yang ditetapkan yaitu 75% khususnya untuk jenis pajak hiburan diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sebagainya. Realitanya tidak ada pengusaha hiburan yang membayar pajak hiburan hingga 75% dilapangan. Dengan tujuan untuk mengetahui dan melihat pencapaian tujuan dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, kendala-kendala dalam menjalankan Peraturan Daerah dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kota Padang untuk mencapai tujuan dari kebijakan ini.

Metode yang dipakai berupa Kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, khususnya di Dipenda dan tempat - tempat usaha hiburan, informan penelitian dipilih dengan teknik *purposive sampling* dimana pemilihan informan berdasarkan pada orang yang betul-betul memahami permasalahan yang diteliti Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dan data dikumpulkan dengan pelaksanaan wawancara, observasi dan dokumentasi dan direduksi agar bisa diambil kesimpulan dari data yang telah didapatkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan di Kota Padang dengan melakukan berbagai kegiatan belum terlaksana dengan baik dan maksimal, hal ini terlihat dari adanya beberapa kendala yang di temui dalam implementasi seperti kurangnya komitmen dari Dipenda untuk menjalankan Perda, kurangnya koordinasi antara Dipenda dengan instansi terkait, kemudian sulitnya pemungutan pajak, serta rendahnya kesadaran pengusaha hiburan. Untuk mengatasi kendala itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang memberikan pembinaan dan tetap melakukan kunjungan atau pengawasan terhadap usaha-usaha hiburan supaya pemilik tempat hiburan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan memberikan pemahaman pengetahuan lebih kepada pengusaha hiburan akan manfaat dari perda tersebut.

**Kata kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Pajak Hiburan**

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin, segala puji bagi Allah SWT, rasa syukur yang tak terhingga penulis ucapkan atas curahan karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Di Kota Padang”**. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara , Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Ucapan terima kasih terdalam untuk Ibunda tercinta (Yusnizar) dan Ayahanda tercinta (Rusdi), serta ketiga adik kebanggaan keluarga (Reyhan Fadhillah, Nabil Mika Roma dan Fadhil Akbar) yang menjadi motivator utama dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibuk Dra. Jumiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan kepada Ibuk Nora Eka Putri, S.IP.M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan pemikiran, waktu dan berbagai masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Juga untuk para dosen penguji yakni Bapak Afriva Khaidir, MAPA. Ph.D, Bapak Drs. Karjuni DT Maani, M.Si, dan Bapak Adil Mubarak S.IP. M.Si terimakasih telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna bagi skripsi ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih untuk pihak pihak yang secara integratif memiliki andil dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafri Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Ibuk Dra. Jumiati, M.Si selaku Ketua dan Bapak Zikri Alhadi, S.IP.MA sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara, yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.
3. Bapak Adil Mubarak S.IP. M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan perkuliahan.

4. Bapak dan Ibu staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
5. Staf kepastakaan dan staf administrasi jurusan Ilmu Administrasi Negara dan staf administasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
6. Bapak/Ibu staf dan karyawan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah memberikan informasi sebagai bahan dalam melengkapi penelitian ini.
7. Seluruh keluarga besar dan sahabat-sahabat penulis yang penulis cintai.
8. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Administrasi Negara FIS, khususnya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2012 terimakasih atas semua kebersamaan, kebaikan dan semangat yang telah diberikan.

Semoga semua bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, motivasi dan kerjasama yang telah diberikan diberkahi oleh Allah SWT. Amin

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun dalam teknik penulisan. Untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2017

**KHAIRUNNISA**  
**NIM. 1205806/2012**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	12
C. Batasan Masalah .....	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Manfaat Penelitian .....	14
 <b>BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Teori.....	15
1. Konsep Kebijakan Publik.....	15
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	16
a. Pengertian implementasi Kebijakan .....	16
b. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III.....	17
c. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	21
d. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan .....	23
3. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan di Kota Padang.....	24
B. Kerangka Konseptual .....	31
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi penelitian .....	33
C. Informan Penelitian .....	34
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data .....	36
F. Uji Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum .....	41
B. Temuan Khusus .....	61
C. Pembahasan.....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>102</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Objek Pajak .....	5
2. Perbandingan Tarif Pajak.....	6
3. Target dan Realisasi Pajak Hiburan tahun 2013 – 2016 .....	7
4. Data wajib pajak hiburan/ pelaku usaha hiburan di Kota Padang.....	8
5. Penelitian Terdahulu .....	30
6. Informan Penelitian.....	34
7. Pertumbuhan Tempat Hiburan di Kota Padang .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Model Implementasi Kebijakan Edward III.....	21
2. Kerangka Konseptual .....	32
3. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang .....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan .....	102
Lampiran 2	Laporan Data Wajib Pajak.....	121
Lampiran 3	Pedoman Wawancara .....	125
Lampiran 4	Surat Tugas Pembimbing dan Penguji .....	133
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang .....	134
Lampiran 6	Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang.....	135
Lampiran 7	Surat Keterangan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang	
Lampiran 8	Foto - foto Pelaksanaan Wawancara dan Penelitian.....	136

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berjalannya otonomi daerah menjadi landasan bagi setiap daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri karena otonomi yang dicanangkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut lebih memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan dirinya menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat ke daerah.

Pendelegasian wewenang ini telah diatur sedemikian rupa di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan ini melahirkan berbagai kebijakan daerah yang dibuat dan diambil oleh kepala daerah sebagai salah satu pondasi jalannya pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah. Sebagaimana diungkapkan oleh Lijan Sinambela dalam Sugiyanto (2014) bahwa salah satu dari keinginan perubahan itu adalah pemihakan pemerintah kepada kepentingan publik melalui pengelolaan kebijakan yang lebih menguntungkan.

Kebijakan-kebijakan tersebut kemudian dilaksanakan oleh dinas-dinas terkait demi tercapainya tujuan dari pembangunan daerah. Menurut Erwan Agus Purwantodalam Sugiyanto (2014) bahwa kebijakan publik selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat

berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrumen-instrumen kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan, transfer dana, pajak, dan anggaran-anggaran.

Pemerintah Kota Padang sebagai suatu organisasi yang dipimpin oleh seorang walikota sebagai pimpinan eksekutif mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik baru maupun revisi berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan lain-lain yang dipandang perlu dalam menelaraskan kinerja pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam merumuskan program atau kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atas kebijakan yang telah diputuskan yang harusnya didukung dan ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ada.

Terlepas dari semua itu, sebagus dan sehebat apapun kebijakan yang dibuat hanya akan menjadi sebuah dokumen yang tiada artinya jika tidak diimplementasikan sebagaimana mestinya. Keberhasilan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan seringkali menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah pemerintahan.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut Dipenda merupakan salah satu unsur pelaksana teknis kewenangan otonomi dalam jajaran Pemerintah Kota Padang. Dipenda Kota Padang adalah kantor instansi pelayanan yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan teknis dalam mengelola sumber pendapatan daerah dan memantau penerimaan pendapatan daerah berupa pajak dan retribusi. Hasil pemungutan pendapatan tersebut

diserahkan kepada pemerintah daerah Kota Padang dan dijadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Padang adalah pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dikelola oleh daerah sebagai sumber pendapatan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemberlakuan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan pemerintah daerah kebebasan untuk mengolah dan memberdayakan daerahnya sendiri, oleh karena itu pemerintah daerah dengan kewenangan yang diberi oleh pemerintah pusat tersebut menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah diantaranya adalah lewat sektor pajak hiburan.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengertian Pajak Hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia (Marihhot P. Siahaan, 2013:353).

Keunikan pajak hiburan terletak pada tarif yang ditetapkan berbeda-beda untuk setiap jenis hiburan contohnya antara jenis hiburan tontonan dan karaoke itu berbeda tarif penetapannya dan juga tiap daerah atau kota tarif pajak yang ditetapkan pun berbeda-beda sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah seperti tarif pajak di Kota Padang dengan Kota Pekanbaru itu berbeda tarif yang ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, BAB II pasal 2 bahwa pajak hiburan termasuk ke dalam jenis pajak kota yang artinya pajak hiburan diselenggarakan oleh pemerintah kota dan perolehannya menjadi pendapatan daerah. Besaran pajak itu sendiri ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa penetapan tarif pajak hiburan paling tinggi sebesar 35%, namun khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi 75% sebagaimana yang diatur dalam pasal 45.

Pemerintah kota Padang mengatur penyelenggaraan pajak hiburan melalui Peraturan Daerah No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan dan Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dalam Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Objek Pajak**

<b>NO</b>	<b>OBJEK PAJAK</b>	<b>TARIF</b>
1.	Tontonan film	10%
2.	Pagelaran musik, tari dan busana	20%
3.	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	35%
4.	Pameran	10%
5.	Diskotik, Karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya	75%
6.	Sirkus, akrobat dan sulap	10%
7.	- permainan bilyard	20%
	- Golf dan bowling	25%
8.	- Kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	20%
	- Pacuan kuda	10%
9.	- mandi uap/spa	35%
	- Panti pijat dan refleksi	10%
	-Pusat kebugaran(fitness center)	15%
10.	Pertandingan olah raga	10%

*Sumber: Perda Kota Padang No 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan.*

Dari tabel diatas atas dapat kita lihat bahwa, secara umum pajak yang ditetapkan untuk pelaku usaha hiburan cukup tinggi. Apalagi terhadap pajak hiburan dengan jenis hiburan diskotik, karoke, klub malam, music room, cafe music, dan sejenisnya yang mencapai 75%. Hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Kota Padang diantaranya guna mengurangi tingkat perbuatan maksiat, peredaran narkoba dan obat-obat terlarang, tindakan yang melanggar norma agama, adat serta melanggar aturan pemerintah. Karena tidak sedikit kasus asusila dan melanggar norma yang terjadi di tempat hiburan malam. Contohnya saja yang terjadi di Kota Padang yang telah meresahkan masyarakat yaitu keberadaan penari striptis alias penari telanjang yang mencoreng nama Kota Padang sebagai kota religius. Belum lagi beredarnya video mesum pelajar SMA di Kota Padang serta terbongkarnya pergaulan bebas dan perbuatan maksiat lainnya di tempat hiburan malam, mencerminkan

norma-norma agama dan adat sudah terkikis di negeri Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ini. Inilah yang menjadi salah satu alasan Pemerintah Kota Padang menetapkan tarif pajak hiburan tinggi khusus jenis hiburan diskotik, karaoke, klab malam, music room, dan cafe music. Peraturan Daerah tersebut juga sesuai dengan visi Walikota Padang untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota religius dan berbudaya. (<http://bappeda.padang.go.id/v2/index.php/profil-daerah/visi-misi-walikota-wakil-walikota-padang>).

Jika dibandingkan dengan daerah lain, maka perbandingan tarif pajak hiburan yang ditetapkan setiap daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Perbandingan Tarif Pajak Hiburan**

No	Kota	Tarif Pajak Hiburan (Karaoke, diskotik, klab malam, music room, cafe music, dsb)
1.	Aceh	75 %
2.	Jambi	35 %
3.	Lampung	40 %
4.	Medan	35% (khusus karaoke 30 %)
5.	Padang	75 %
6.	Palembang	30 %
7.	Pekanbaru	40 %
8.	Tanjung Pinang	15 %

Dari tabel di atas dapat dilihat, semakin kecil tarif pajak yang ditetapkan oleh tiap daerah maka semakin banyak tempat hiburan di kota tersebut. Jadi, untuk meminimalisir berkembangnya tempat hiburan di kota padang, pemkot padang berupaya dengan menetapkan tarif pajak yang tinggi.

Dan dapat kita lihat disini, realisasi pajak hiburan di kota Padang tiap tahunnya tetap mengalami kenaikan atau mencapai dari target realisasi seperti yang terlihat dari tabel dibawah ini

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Pajak Hiburan (karaoke, klabmalam,dsb) Kota Padang Tahun 2013-2016**

	Tahun	Objek Pajak			Total
		Karaoke	Klab Malam	Music Room	
<b>Target</b>	2013	304.798.000,00	96.000.000,00	-	<b>400.798.000,00</b>
	2014	473.200.000,00	-	-	<b>473.200.000,00</b>
	2015	395.133.101,00	-	96.000.000,00	<b>491.133.000,00</b>
	2016	585.375.000,00	-	179.991.000,00	<b>765.366.000,00</b>
<b>Realisasi</b>	2013	500.888.807,00	24.930.000,00	-	<b>525.818.807,00</b>
	2014	475.590.800,00	-	-	<b>475.590.800,00</b>
	2015	475.746.870,00	-	58.270.950,00	<b>534.017.820,00</b>
	2016	733.588.157,00	-	139.287.808,00	<b>872.875.965,00</b>

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang.*

Berdasarkan tabel target dan realisasi pajak hiburan diatas, dapat kita lihat bahwa realisasi dari pajak hiburan khususnya jenis karaoke, klab mlam, dsb mencapai angka yang ditargetkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang. Selain itu, tercapainya target realisasi pajak hiburan di Kota Padang, tidak lepas dari banyaknya jumlah wajib pajak hiburan atau pelaku usaha hiburan Kota Padang khususnya jenis karaoke, klab malam, diskotik, music room, dan cafe music seperti yang terlihat dibawah ini:

**Tabel 4**  
**Data Wajib Pajak Hiburan/ Pelaku Usaha Hiburan jenis Karaoke, Klub Malam, diskotik, music room, cafe music dan sebagainya.**

No	Jenis Tempat Hiburan					
	Karaoke	Diskotik	Klub Malam	Music Room	Cafe Music	
1.	TEE BOX (Karaoke)	WITZ CLUB THE AXANA HOTEL PADANG		TEE BOX (Music Room)	TEE BOX	
2.	INUL VIZTA FAMILY KTV KARAOKE	-	-	KIMOS	My All Hotel and Entertainment	
3.	MUTIARA KARAOKE	-	-	BRIVERA BASKO HOTEL	-	
4.	NEW DAMARUS KARAOKE	-	-	-	-	
5.	HAPPY FAMILY	-	-	-	-	
6.	GRANDE	-	-	-	-	
7.	MUTIARA	-	-	-	-	
8.	MILLENIUM	-	-	-	-	
9.	ELEMEN	-	-	-	-	
10.	JULIET				-	-
11.	NEW FACE KARAOKE	-	-	-	-	
12.	DAMARUS KARAOKE	-	-	-	-	
13.	PERSIK KARAOKE	-	-	-	-	
14.	ALL STAR KARAOKE	-	-	-	-	
15.	CV. MUSIC JAYA ABADI	-	-	-	-	
16.	DIVA KARAOKE	-	-	-	-	
17.	HAPPY PUPPY	-	-	-	-	

*Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang*

Namun dari hasil wawancara, masih ditemui beberapa masalah dalam pelaksanaan pajak hiburan. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Al Anhar sebagai Kepala Seksi Penagihan di Dinas Pendapatan Daerah pada hari rabu tanggal 6 januari 2016 menyatakan bahwa:

“Dalam pemungutan pajak hiburan yang kita lakukan selama ini masih mengalami beberapa kendala seperti banyaknya para pelaku usaha hiburan yang merasa keberatan dengan tarif pajak hiburan yang tinggi dan pada realitanya tarif pajak tersebut tidak berjalan dengan semestinya.”

Pernyataan dari bapak Al Anhar dibenarkan oleh bapak Ade Hendrama selaku Kepala Seksi Pembinaan Wajib Pajak / Wajib Retribusi pada hari senin 18 april 2016 yang menyatakan bahwa:

“Memang benar dalam pemungutan pajak hiburan terutama pada jenis pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music, dan sejenisnya masih mengalami kendala yang mana semua pelaku usaha hiburan ini merasa keberatan dengan dikenakannya tarif pajak yang tinggi. Karena tingginya tarif pajak yang ditetapkan, para pelaku usaha hiburan mensiasatinya dengan memberikan promo atau paket murah agar menarik minat pelanggan untuk mau ke tempat hiburan”.

Dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan semua para pelaku usaha hiburan merasa keberatan dalam membayar pajak hiburan yang menjadi kewajibannya. Pelaku usaha hiburan di Kota Padang yang merasa keberatan membayar pajak hiburan terutama untuk jenis diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya. Hal tersebut dikarenakan oleh tingginya tarif pajak yang diberikan yaitu 75 % . Demi menarik minat masyarakat untuk tetap menikmati hiburan, para pelaku usaha mensiasatinya dengan memberikan paket atau promo seperti satu paket dengan harga yang ditentukan dapat menikmati makan dan digratiskan hiburan seperti karaoke beberapa jam. Yang anehnya disini tarif pajak yang ditetapkan oleh tempat hiburan tersebut tidak dipisah, melainkan digabung menjadi satu. Hal ini tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan tarif pajak hiburan yang ditetapkan dan menjadikan tidak berjalannya kebijakan tersebut sebagaimana mestinya.

Permasalahan dalam pemungutan pajak selanjutnya dapat kita lihat dari kutipan berita online *Okezone* yang diakses pada tanggal 13 Februari 2016 yang isinya menerangkan bahwa terdapat beberapa lokasi karaoke dan kafe yang sampai saat ini masih belum memiliki izin usaha. Yang mana hal ini menyebabkan adanya potensi dari PAD dari sektor pajak hiburan yang hilang. (<http://news.okezone.com/read/2015/05/09/340/1146977/dprd-kota-padang-sidak-kafe-dan-karaoke>)

Setelah dilakukan klarifikasi dengan bapak Atos, SE selaku Kasi Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang menyatakan bahwa bukan materi dari PAD yang hilang tetapi potensi PAD tersebut yang hilang. Potensi tersebut yang bisa didapatkan dari izin operasi hiburan yang belum didaftarkan oleh pelaku usaha hiburan. Potensi pajak hiburan jika dilihat dari jumlah wajib pajak yang tidak menyetor sebenarnya dapat lebih besar dari capaian yang diperoleh. Jumlah wajib pajak hiburan yang terdata secara resmi adalah sebanyak 102 wajib pajak, sementara masih terdapat beberapa pengusaha hiburan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak hiburan.

Dikutip dari sebuah berita online *Antara Sumbar* yang diakses 30 April 2016 menyebutkan bahwa beberapa tempat hiburan yang belum memiliki izin usaha tersebut diantaranya yaitu tempat hiburan yang berada di bukit lampu. Tempat hiburan tersebut mulai meresahkan masyarakat karena terindikasi sebagai tempat perbuatan yang melanggar norma dan agama. Maka beberapa tempat yang tidak memiliki izin tersebut dibongkar dan disegel oleh pihak berwajib.

(<http://www.antarasumbar.com/berita/171464/satpol-pp-padang-tempat-hiburan-tak-berizin-disegel.html>)

Dari beberapa hasil wawancara awal diatas, dapat disimpulkan bahwa masih adanya kendala dan permasalahan dalam pemungutan pajak hiburan. Bermula dari penerapan tarif pajak yang tinggi, wajib pajak yang merasa keberatan, masih adanya tempat hiburan yang belum memiliki izin usaha, hingga hilangnya beberapa potensi PAD Kota padang dan ini yang membuat

penerapan kebijakan tersebut sulit dijalankan karena realitanya tarif pajak yang 75% tersebut tidak berjalan maksimal. Hal ini tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi implementasi perda kota Padang No 4 tahun 2011 tentang pajak hiburan.

Kelancaran penyelenggaraan pajak hiburan sangat bergantung dari disiplin seluruh pelaku yang terlibat yaitu wajib pajak dan Dipenda Kota Padang. Salah satu yang terpenting adalah kelancaran pembayaran. Pemerintah kota sendiri melalui Dipenda harus mau menjemput bola yaitu langsung turun ke lokasi untuk melakukan pemungutan apabila wajib pajak beralasan tidak sempat untuk menyeter. Kinerja Dipenda beserta unsur-unsur yang terkait di dalamnya merupakan faktor terpenting dalam implementasi kebijakan ini. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Walikota Padang No 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Pasal 1 Ayat 5 bahwa aparat pelaksana pemungutan adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset. Lebih tegasnya lagi dalam Peraturan Walikota Padang No 48 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan, berkaitan dengan pajak ini tugas Dipenda tidak hanya melakukan kegiatan pemungutan namun termasuk di dalamnya melakukan pendataan dan pendaftaran, perhitungan dan penetapan serta melakukan penagihan, pembukuan dan pemeriksaan menjadi tugas pokok bidang pendapatan.

Dengan demikian, berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pemungutan hiburan di kota Padang. Untuk mengetahui hal tersebut maka penulis mengambil judul **“Implementasi Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan pemerintah yang diindikasikan sebagai berikut:

1. Semua pelaku usaha hiburan jenis diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music, dan sebagainya merasa keberatan dengan tarif pajak yang tinggi.
2. Realitanya dilapangan tarif pajak 75% tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Para pelaku usaha yang melakukan kecurangan seperti menggratiskan tiket masuk ke tempat hiburan agar tidak dipungut pajak hiburan.
4. Dalam penerapan pajak hiburan masih ada pelaku usaha yang tidak melakukan pelaporan pendapatannya.

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat banyak dan luasnya ruang lingkup permasalahan penelitian ini sehingga penelitian bisa terarah dan tidak terjadi penyimpangan dari tujuan penelitian, maka peneliti memberikan batasan permasalahan hanya pada

Implementasi Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya) ?
2. Apa saja kendala dalam implementasi Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya) ?
3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi Perda Kota Padang Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya) ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya).

2. Menguraikan kendala dalam implementasi Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya).
3. Mengetahui upaya yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan Perda Kota Padang Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan di Kota Padang (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya).

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep – konsep dan teori dalam Ilmu Administrasi Negara khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah Administrasi Perpajakan, Kebijakan Publik, dan Administrasi Keuangan Publik.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintahan**

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi kebijakan dan sumber evaluasi terhadap implementasi Perda Kota Padang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (khususnya pajak diskotik, karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya).

#### **b. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat khususnya masyarakat di daerah Kota Padang.